

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Hadis nabi Saw tentang kiriman pahala dari orang hidup kepada yang telah mati yang diriwayatkan dari jalur Abu Daud adalah berkualitas *Shahih* dan dapat dijadikan hujjah. Yang mana mayoritas ahli hadits shahih yang dikemukakan oleh Ibn as-Shalah, yaitu hadits shahih yaitu hadits musnad yang bersambung isnad-nya, yang diriwayatkan oleh periwayat yang ‘adl dan dhabit sampai akhir sanat, dan tidak terdapat kejanggalan (syadz) dan cacat (‘illat). Ahli hadits mutaakhirin, misalnya Ibn Hajar Al-Asqalani, Jalal ad-Din as-Suyuti, Jamal ad-Din al-Qasimi juga telah mengemukakan definisi hadits shahih. Definisi yang mereka kemukakan secara prinsip sama dengan pendapat Ibn as-Shalah di atas, meskipun dengan redaksi yang berbeda.¹ Semua *nash* ini secara zhahirnya menunjukkan sampainya pahala amal kepada orang yang sudah meninggal, jika dilakukan orang yang masih hidup atas nama dirinya. Berikut ini merupakan pertimbangan qiyas. Pahala merupakan hak bagi orang yang beramal. Jika hak itu dihadiahkan kepada saudaranya sesama Muslim, maka tak ada halangan untuk hal itu, sebagaimana tidak adanya halangan untuk menghadiahkan hartanya selagi dia masih hidup atau membebaskannya setelah dia meninggal. Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa pendapat yang benar dan sesuai dengan kesepakatan para Imam, bahwa mayit dapat memperoleh manfaat dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah (ibadah fisik) seperti shalat, puasa, membaca Al-Quran, atau ibadah maliyah (ibadah materil) seperti sedekah dan lain lainnya. Hal sama juga berlaku untuk berdo’a dan membaca istighfar bagi mayat. Bahwa tidak ada ibadah yang sia-sia yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada yang telah mati baik ibadah yang bersifat ibadah fisik

¹ Agus Firdaus Chandra dan Bukhari M, “kriteria kesahihan hadits menurut al-khatib al-bagdadi dalam kitab *al-kifayah fil ‘ilm ar-riwayah*”, Jurnal Ushuluddin vol 24 No,2, Juli-Desember 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun ibadah material melainkan itu sampai dan bermanfaat untuk mayat. Dalam menghadiahkan pahala ibadah kepada orang yang telah mati ini mesti didasari dengan niat bahwa kita menghadiahkan pahala. Dan adapun hadiah yang paling utama diberikan kepada mayat adalah sedeqah, puasa, nadzar, mendo'akan mayat, baca al-Quran dan haji dan akan sampai dan bermanfaat untuk mayat. Adapun yang bentuk ibadah yang lain masih *ikhtilaf* para ulama.

5.2 Saran

Kita sebagai ummat manusia tak bisa menjamin dan memastikan bahwa kita akan selamat ketika kita dihadapkan dihadapan allah untuk menghisab seluruh amalan kita. Oleh sebab itu bantuan doa untuk keselamatan dari saudara kita sangatlah kita butuhkan karna mengingat banyak hadits-hadits nabi serta pendapat para ulama yang menyatakan bahwa itu sampai dan bermanfaat untuk mayat. Untuk itu, perbanyaklah mendokan saudara kita dan perbanyaklah minta doa kepada saudara kita karna kita tak pernah tau dari mulut siapa doa yang akan allah kabulkan.

Semoga dengan adanya skripsi ini bisa menambah wawasan bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca untuk menapaki kehidupan dimasa yang akan datang, terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas kesalahan.